

## POLA PENYALURAN DANA BANTUAN BAZNAS SURABAYA PADA PROGRAM SURABAYA CERDAS TAHUN 2022

**Izzah Mahmudah**

STAI Luqman al-Hakim Surabaya  
[izzahis13@gmail.com](mailto:izzahis13@gmail.com)

**Mohammad Lukmanul Hakim**

STAI Luqman al-Hakim Surabaya  
[Hakimluqman49@gmail.com](mailto:Hakimluqman49@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penyaluran dana bantuan oleh BAZNAS Kota Surabaya dalam program Surabaya Cerdas tahun 2022. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji mekanisme penyaluran dana, mengidentifikasi metode monitoring dan evaluasi yang diterapkan, serta mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam implementasi program tersebut. Dengan memahami pola penyaluran dana ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih optimal untuk meningkatkan efektivitas program zakat dalam dunia pendidikan.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, dokumentasi program, serta purposive sampling untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif. Dengan teknik ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai bagaimana BAZNAS Kota Surabaya menyalurkan dana kepada penerima manfaat yang telah ditentukan melalui jalur tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penyaluran dana dilakukan melalui dua jalur utama. Jalur pertama berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, atau Kementerian Agama, sedangkan jalur kedua dilakukan melalui pengajuan langsung dari mustahik melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di setiap kecamatan. Untuk memastikan efektivitas dan transparansi program, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh UPZ dan hasilnya dilaporkan langsung kepada BAZNAS.

**Kata Kunci:** Pola Penyaluran, BAZNAS, UPZ, Monitoring dan Evaluasi, Peluang dan Tantangan

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Pendidikan dan budaya keilmuan merupakan salah satu pondasi dalam mencapai kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan suatu bangsa. Ilmu menjadi landasan berfikir dan bersikap dalam menempuh kehidupan pada lingkup individu maupun sosial. Dengan Ilmu seseorang mampu membedakan kebenaran dan kemungkarannya sehingga mampu menentukan arah dan tujuan. Ilmu juga membentuk sikap seseorang menjadi individu berakhlak dan

bijaksana. Buah dari ilmu menjadikan individu berdaya dan bermanfaat sehingga kebaikan tumbuh dari satu titik lalu menaungi dan meluas menjangkau banyak kelompok sosial.

Pengertian pendidikan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

H. Horne dalam penjelasannya mengenai pendidikan, ialah proses yang dilakukan terus menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia. Adapun Ahmad D. Marimba menjelaskan bahwasanya pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Dapat diartikan bahwa pengertian pendidikan adalah kegiatan untuk saling berbicara mengenai wawasan yang diketahui guna menambah landasan didalam kehidupan. Landasan yang diterapkan dalam kehidupan berguna memperbaiki sistem kehidupan agar lebih tertata dan sesuai landasan agama.<sup>1</sup>

Beberapa tujuan pendidikan menurut Sudarwan Danim meliputi pengembangan potensi psikologis, emosional, dan motorik yang dimiliki peserta didik, pewarisan nilai budaya dari generasi ke generasi, pengembangan daya adaptabilitas siswa untuk menghadapi masa depan yang terus berubah dan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peningkatan serta pengembangan moral siswa untuk mengetahui mana yang benar dan salah. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya sebagai sebagai tempat belajar mengajar tapi juga dapat membentuk karakter dan mempersiapkan kualitas peserta didik yang dapat bersaing dan menghadapi

---

<sup>1</sup> Abd Rahman BP et al, Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan unsur-unsur Pendidikan, (Al Urwatul Wutsqa, 2022), hlm. 4.

tantangan di masa depan.<sup>2</sup>

Selain tujuan, pendidikan juga memiliki fungsi sebagai pembentuk watak dan mengembangkan kemampuan, serta menanamkan keterampilan pada peserta didik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada Bab II Pasal 3 menjelaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Agama Islam ialah agama yang memberi perhatian penuh pada pendidikan dan pentingnya ilmu. Hal ini dibuktikan dengan adanya salah satu istilah yang digunakan dalam al-Qur'an bagi pengetahuan adalah kata 'ilmun. Rosenthal menyebutkan frekuensi munculnya derivat kata 'alima dalam alQur'an bukanlah suatu kebetulan dan kata ilmu sering disebut agar tidak ada seorang pun yang tidak memperhatikannya. Al-Qur'an sendiri juga sering dan banyak menyebutkan tentang kemuliaan orang-orang yang berilmu dan mencela orang-orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu, kita bisa merasakan betapa besar desakan al-Qur'an tentang nilai penting pendidikan dan ilmu pengetahuan.<sup>3</sup>

Seorang filsuf dan teologi muslim persia, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali atau dikenal dengan Imam al-Ghazali, memaparkan bahwa tujuan pendidikan adalah proses menjadi manusia yang sempurna. Proses tersebut adalah proses pembelajaran yang memanusiakan manusia melalui berbagai ilmu yang disampaikan secara bertahap dari manusia itu muncul hingga manusia itu meninggal. Proses pembelajaran sendiri merupakan tanggung jawab orang tua dan masyarakat, dengan sikap mereka kepada

---

<sup>2</sup> Ahmad Nurhakim, Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli dan Fungsi Pentingnya, <https://www.quipper.com/id/blog/info-guru/pendidikan-menurut-para-ahli>, diakses 13 Maret 2024, 23.18 WIB

<sup>3</sup> Darmadji, Tafsir Al- Qur'an tentang teori pendidikan Islam : Persepektif Pendidikan Islam Di Indonesia, (Hermeneutik, 2013), hlm.180

Tuhan.<sup>4</sup>

Adapun pemerintah negara Indonesia telah memberi perhatian yang penting pula terhadap pendidikan. Tercantum pada Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Terdapat dua poin penting dalam ayat ini yaitu kewajiban belajar untuk warga negara dan kewajiban pemerintah untuk membiayai proses belajar. Namun dalam implementasi dari undang-undang tersebut masih dapat ditemukan beberapa ketidaksesuaian. Sebab masih terdapat dalam beberapa kasus dari peserta didik yang memiliki keinginan dan kesadaran dalam belajar namun terhambat pada pembiayaan sehingga tidak tuntas dalam menempuh masa wajib belajar.

Menilik survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survei dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai pengikut bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standarisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya.<sup>5</sup>

Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu: rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan terakhir ialah mahalnya biaya pendidikan.<sup>6</sup> Permasalahan biaya pendidikan adalah permasalahan yang banyak ditemukan diberbagai wilayah di Indonesia yang juga menjadi penyebab kurang meratanya pendidikan dan juga kesenjangan pendidikan dalam masyarakat.

---

<sup>4</sup> Gilang P, Memahami Tujuan dan Fungsi Pendidikan di Indonesia, <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-dan-fungsi-pendidikan-di-indonesia> , diakses 13 Maret 2024, 23.40 WIB

<sup>5</sup> Yusro, Peringkat Sistem Pendidikan Dunia 2023, Indonesia ke 67 dari 203 Negara, <https://www.mysuro.id/?p=1993> , diakses 13 Maret 2024, 23.51 WIB

<sup>6</sup> Andi Agustang, Indah Ainun Mutiara, Andi Asrifan, Masalah Pendidikan di Indonesia, (OSF Preprints, 2021) hlm.12.

Adapun pada lima tahun terakhir, yaitu pada tahun 2020 hingga 2024 terdapat banyak perubahan situasi, kondisi dan budaya masyarakat dalam kehidupan bersosial yang berdampak pada tingkat ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan pada pertengahan rentan waktu tersebut terjadi pandemi covid-19 yang membatasi gerak ekonomi dan berdampak pada penurunan grafik ekonomi masyarakat.

Permasalahan bidang pendidikan pada aspek ketidak mampuan pembiayaan juga terjadi salah satunya di kota Surabaya. Kota metropolitan kedua di Indonesia ini rupanya masih banyak ditemukan permasalahan pendidikan pada beratnya pembiayaan oleh masyarakat kalangan ke bawah. Pendidikan yang berkualitas serta bantuan dana pendidikan masih sulit didapatkan. Hal ini disampaikan oleh Lilik Hendarwati, anggota DPRD Jawa Timur, saat turun ke bawah langsung mendapatkan keluhan dari masyarakat mengenai kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang bagus.<sup>7</sup>

Maka dititik inilah pemerintah harus mengambil banyak tindakan. Sebab kualitas pendidikan anak bangsa adalah kewajiban pemerintah. Ketika kebijakan dalam undang-undang sudah ditetapkan maka haruslah direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Adapun masyarakat secara luas juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apabila pemerintah dan masyarakat berkolaborasi maka harapannya akan berpengaruh pada peningkatan kualitas SDM yang lebih baik dimasa mendatang.

Dalam agama Islam terdapat sebuah konsep instrumen ibadah yang berkaitan dengan harta dan kebermanfaatannya yang luas yaitu zakat, infaq dan shodaqoh. Dalam bidang ekonomi, Islam tidak pernah menempatkan suatu aspek materi sebagai acuan dalam setiap kegiatan ekonominya, karena Islam telah menempatkan posisi segala kegiatan ekonomi itu sebagai salah satu kegiatan yang tujuannya sebagai dasar dalam pencapaian kesejahteraan umat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan wajib ditunaikan jika sudah memenuhi ketentuan-ketentuannya. Para ulama mendefinisikan zakat sebagai berikut: “Zakat adalah sebuah nama untuk menyebutkan kadar harta tertentu

---

<sup>7</sup> Try Wahyudi Ari Setiawan, Belum merata, Perhatian Pemkot Surabaya untuk pendidikan masih minim, <https://www.inilahnews.com/news/1199507834/belum-merata-perhatian-pemkot-surabaya-untuk-pendidikan-masih-minim> , diakses 18 Maret 2014, 22.08 WIB

yang didistribusikan kepada kelompok tertentu pula dengan pelbagai syarat-syaratnya”.<sup>8</sup>

Infaq adalah menggunakan atau membelanjakan harta-benda untuk pelbagai kebaikan, seperti untuk pergi haji, umrah, menafkahi keluarga, menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu orang yang menghambur-hamburkan atau yang menyia-nyiakan harta bendanya tidak bisa disebut munfiq (orang yang berinfaq). Pengertian Infaq ini sebagaimana dikemukakan Imam Fakhruddin ar-Razi: “Ketahuilah bahwa Infaq adalah membelanjakan harta-benda untuk hal-hal yang mengandung kemaslahatan. Oleh karena itu orang yang menyia-nyiakan harta bendanya tidak bisa disebut sebagai munfiq (orang yang berinfaq).

Selanjutnya shadaqah, menurut ar-Raghib al-Ishfani adalah harta benda yang dikeluarkan orang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. “Shadaqah adalah harta-benda yang dikeluarkan orang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Namun pada dasarnya shadaqah itu digunakan untuk sesuatu yang disunnahkan, sedang zakat untuk sesuatu yang diwajibkan”.<sup>9</sup> Zakat, Infaq dan Shadaqoh mencakup dua sisi yaitu *Hablum minallah*, hubungan dengan Allah sebagai bentuk Ibadah dan *Hablum minannaas*, hubungan dengan manusia sebagai bentuk saling tolong menolong. Kemudian dapat dikaitkan bahwasanya Zakat, Infaq dan Shadaqah memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada sektor pendidikan.<sup>10</sup>

Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat dengan BAZNAS adalah salah satu lembaga Amil Zakat yang telah memiliki banyak cabang di Indonesia dengan salah satu cabangnya di kota Surabaya. BAZNAS kota Surabaya memiliki sebuah gerakan yang dinamakan RAKSAZA SURABAYA, dengan kepanjangan Gerakan Sadar Zakat Kota Surabaya. Dilansir dari website resminya, Gerakan ini memiliki misi mewujudkan masyarakat kota Surabaya sadar Zakat , Infaq dan Shodaqoh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>8</sup> Muhammad al-Khatib asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifati Alfazh al-Minhaj, (Bairut:Dar al-Fikr), hlm. 368

<sup>9</sup> Fakhruddin ar-Razi, Mafatih al-Ghaib, (Bairut:Darul Ihya` at-Turats al-‘Arabi), hlm. 293

<sup>10</sup> Abdurra’uf am-Manawi, at-Tauqif fi Muhimmat at-Ta’arif, (Bairut:Dar al-Fikr 1410 H), hlm. 453

umat. Dalam Rangka meningkatkan kesejahteraan umat, BAZNAS Kota Surabaya hadir mewujudkan masyarakat Kota Surabaya Sadar Zakat, Infaq, dan Shodaqoh sebagai bentuk amal ibadah dan kepedulian sosial terhadap nasib saudara-saudara yang belum beruntung sekaligus bentuk partisipasi dalam upaya menggerakkan zakat dan menjadikan zakat sebagai basis ekonomi umat. BAZNAS kota Surabaya memiliki azas pengelolaan berupa nilai-nilai yang ditetapkan dan harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak yang terlibat dengan BAZNAS Kota Surabaya, yaitu ; Amanah, Profesional, Transparan dan Akuntabel.

Kemudian meluas pada dimensi waktu dan kondisi penerimaan bantuan, maka bahan yang akan menjadi penelitian adalah bagaimana pola penyaluran dana bantuan kepada mustahik pada tahun 2022. Tahun ini ditentukan sebab dalam riwayat lembaga, BAZNAS kota Surabaya sebelumnya telah dibekukan pada tahun 2014 dan baru diaktifkan kembali pada tahun 2021. Maka penelitian dilakukan satu tahun setelahnya dimana kegiatan penyaluran kembali beroperasi secara produktif. Adapun tahun tersebut kondisi masyarakat dari segi kesehatan, sosial dan pendidikan belum membaik karena dampak dari munculnya pandemic covid-19 di tahun 2019.

Dengan azas yang dimiliki dan juga peranan penting BAZNAS kota Surabaya dalam penghimpunan, pengelolaan serta penyaluran dana bantuan pendidikan pada masyarakat kota Surabaya, maka penulis tertarik untuk menulis jurnal penelitian " POLA PENYALURAN DANA BANTUAN BAZNAS SURABAYA PADA PROGRAM SURABAYA CERDAS TAHUN 2022".

## 2. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis pola penyaluran dana bantuan oleh BAZNAS Kota Surabaya pada program Surabaya Cerdas.
- b. Mengidentifikasi mekanisme monitoring dan evaluasi yang diterapkan dalam penyaluran dana bantuan.
- c. Mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam pelaksanaan program Surabaya Cerdas.

## **B. KAJIAN TEORI**

### 1. Konsep Zakat dan BAZNAS

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan. Dalam Islam, zakat bukan sekadar kewajiban individual, tetapi juga menjadi instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.<sup>11</sup> Secara etimologi, kata “zakat” berasal dari bahasa Arab yang berarti ‘tumbuh’, ‘suci’, dan ‘berkah’.<sup>12</sup> Dalam perspektif syariah, zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya dan mendistribusikannya kepada delapan golongan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah (fisabilillah), dan ibnu sabil (QS. At-Taubah: 60).

Zakat memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi umat, terutama dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Studi oleh Kahf menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif dapat menjadi pilar penting dalam sistem ekonomi Islam karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, mendorong pertumbuhan usaha mikro, serta mengurangi ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan transparan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.<sup>13</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga ini bertugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) secara profesional dan akuntabel. Keberadaan BAZNAS bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat di Indonesia, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat yang membutuhkan. Salah satu fungsi utama BAZNAS adalah memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada

---

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az-Zakat: A Comparative Study of Zakat, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2000), 23.

<sup>12</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 221.

<sup>13</sup> Kahf, M, *The Principle of Islamic Economics* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1999), 43.

golongan mustahik yang berhak secara tepat sasaran, serta mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat.<sup>14</sup>

BAZNAS Surabaya adalah salah satu cabang dari BAZNAS yang bertanggung jawab atas penghimpunan dan pendistribusian zakat di Kota Surabaya. Sebagai kota metropolitan, Surabaya memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan zakat karena perbedaan kondisi ekonomi masyarakat yang beragam. BAZNAS Surabaya berupaya mengatasi tantangan tersebut dengan mengembangkan berbagai program bantuan dan pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah Surabaya Cerdas, yang fokus pada pemberian beasiswa pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, BAZNAS Surabaya juga menjalankan program bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin, bantuan kesehatan, serta program sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>15</sup>

Dengan pengelolaan yang profesional dan berbasis teknologi, BAZNAS berusaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana zakat. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi muzaki (donatur zakat) dalam menunaikan zakatnya melalui lembaga resmi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, serta masyarakat untuk memperkuat sistem pengelolaan zakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.<sup>16</sup>

## 2. Pola Penyaluran Dana Zakat

### a. Konsep Penyaluran Dana Zakat dalam Islam

Penyaluran dana zakat merupakan aspek fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mendistribusikan kesejahteraan secara merata kepada kelompok yang membutuhkan. Zakat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60), harus disalurkan kepada delapan golongan mustahik, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak,

---

<sup>14</sup> Hafidhuddin, D., *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 33.

<sup>15</sup> BAZNAS, *Laporan Tahunan BAZNAS Kota Surabaya* (Surabaya: Badan Amil Zakat Nasional Kota Surabaya, 2023), 32.

<sup>16</sup> Sadeq, A. M., *Economic Development in Islam* (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 2023), 43.

gharimin (orang yang berutang), fi sabilillah (di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Distribusi ini dirancang agar dana zakat dapat berperan dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memperkuat solidaritas umat Islam.<sup>17</sup>

#### b. Prinsip Penyaluran Dana Zakat

Terdapat beberapa prinsip utama dalam penyaluran zakat agar mencapai efektivitas maksimal, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Keadilan dan Proporsionalitas - Zakat harus didistribusikan secara adil kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan kebutuhannya.
- 2) Tepat Sasaran - Penyaluran zakat harus berbasis pada data yang valid tentang mustahik agar bantuan dapat diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan.
- 3) Pemberdayaan Mustahik - Selain memberikan bantuan konsumtif, dana zakat juga harus diarahkan kepada program pemberdayaan ekonomi agar mustahik dapat mandiri dalam jangka panjang.
- 4) Transparansi dan Akuntabilitas - Lembaga pengelola zakat harus menyajikan laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai penggunaan dana zakat.<sup>19</sup>

#### c. Implementasi Penyaluran Dana Zakat oleh BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran sentral dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat secara profesional dan terorganisir. Proses penyaluran dana zakat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

- 1) Penyaluran Langsung - Dana zakat diberikan dalam bentuk bantuan tunai atau barang kepada mustahik yang terdaftar.
- 2) Penyaluran Berbasis Program - Zakat digunakan untuk mendukung

---

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az-Zakat: A Comparative Study of Zakat, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2000), 36.

<sup>18</sup> Kahf, M, *The Principle of Islamic Economics* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1999), 47.

<sup>19</sup> Hafidhuddin, D., *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 35.

program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif.

- 3) Kolaborasi dengan Lembaga Lain - BAZNAS bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memperluas jangkauan distribusi zakat dan meningkatkan dampaknya terhadap masyarakat.<sup>20</sup>

#### d. Program Surabaya Cerdas: Studi Kasus Penyaluran Zakat dalam Sektor Pendidikan

Dalam konteks program Surabaya Cerdas, BAZNAS Kota Surabaya mengalokasikan dana zakat untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat terus mengakses pendidikan yang layak. Program ini mencakup:

- 1) Beasiswa Pendidikan - Bantuan dana bagi siswa dari jenjang SD hingga perguruan tinggi agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya.
- 2) Dukungan untuk Guru Honorar - Dana zakat juga dialokasikan untuk mendukung kesejahteraan guru honorar yang memiliki keterbatasan finansial.
- 3) Penyediaan Fasilitas Belajar - Pemberian perlengkapan sekolah, seragam, dan alat tulis untuk menunjang pendidikan siswa kurang mampu.

Surabaya Cerdas merupakan contoh konkret bagaimana dana zakat dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membuka peluang bagi generasi muda dalam meningkatkan taraf hidupnya.<sup>21</sup>

#### e. Tantangan dan Solusi dalam Penyaluran Dana Zakat

Meskipun zakat memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi penyaluran dana zakat, antara lain:

- 1) Minimnya Kesadaran Muzaki - Tidak semua umat Islam menunaikan zakat secara rutin, sehingga pengumpulan dana zakat belum optimal.
- 2) Kurangnya Data Mustahik yang Valid - Pendataan penerima zakat masih menghadapi kendala dalam memastikan bahwa bantuan tepat sasaran.

---

<sup>20</sup> BAZNAS, *Laporan Tahunan BAZNAS Kota Surabaya* (Surabaya: Badan Amil Zakat Nasional Kota Surabaya, 2023), 37.

<sup>21</sup> Ibid.

- 3) Tantangan dalam Pemberdayaan Mustahik - Tidak semua mustahik dapat segera beradaptasi dengan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi berikut:

- 1) Edukasi dan Sosialisasi Zakat - Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat dan manfaatnya bagi kesejahteraan sosial.
- 2) Peningkatan Sistem Digitalisasi - Penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat untuk memperbaiki sistem pendataan mustahik dan pelaporan dana.
- 3) Pendekatan Berbasis Kemitraan - Kolaborasi antara BAZNAS, pemerintah, dan sektor swasta untuk memperluas cakupan dan efektivitas program zakat.<sup>22</sup>

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Islam dan diimplementasikan melalui berbagai program sosial yang berorientasi pada pemberdayaan mustahik. Program Surabaya Cerdas menjadi salah satu contoh bagaimana dana zakat dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu ada sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat agar distribusi zakat dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

## **C. METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai pola penyaluran dana zakat oleh BAZNAS dalam program Surabaya Cerdas. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial.<sup>23</sup> Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk

---

<sup>22</sup> Sadeq, A. M., *Economic Development in Islam* (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 2023), 48.

<sup>23</sup> Creswell, J. W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Los Angeles: SAGE Publications, 2014), 32.

memberikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai proses distribusi dana zakat serta dampaknya terhadap penerima manfaat.<sup>24</sup>

## 2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya, dengan fokus utama pada BAZNAS Kota Surabaya sebagai lembaga pengelola zakat yang menjalankan program Surabaya Cerdas. Subjek penelitian terdiri dari:

- a. Pengelola BAZNAS Surabaya, termasuk staf yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program zakat.
- b. Penerima manfaat, yaitu individu atau kelompok yang menerima bantuan dana pendidikan dalam program Surabaya Cerdas.
- c. Pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan zakat dan pendidikan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

### a. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pihak BAZNAS, penerima manfaat, dan pemangku kepentingan lainnya. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih eksploratif terkait dengan pola penyaluran dana zakat dan efektivitasnya dalam mendukung pendidikan.<sup>25</sup>

Pertanyaan dalam wawancara mencakup aspek kebijakan distribusi zakat, mekanisme seleksi penerima manfaat, tantangan dalam penyaluran dana, serta dampak program terhadap penerima manfaat.

### b. Dokumentasi

Peneliti menganalisis berbagai dokumen resmi seperti laporan tahunan BAZNAS Surabaya, regulasi pemerintah terkait pengelolaan zakat, serta dokumen yang berkaitan dengan program Surabaya Cerdas.

Dokumentasi ini berfungsi sebagai bahan triangulasi untuk

---

<sup>24</sup> Miles, M. B., & Huberman, A. M., *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1994), 211.

<sup>25</sup> Patton, M. Q., *Qualitative Research and Evaluation Methods* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2002), 21.

mengonfirmasi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.<sup>26</sup>

c. Observasi Partisipatif

Peneliti turut hadir dalam beberapa kegiatan BAZNAS yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat dalam sektor pendidikan.

Observasi ini membantu dalam memahami dinamika penyaluran dana secara langsung dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi program.<sup>27</sup>

d. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama:<sup>28</sup>

- 1) Reduksi Data: Menyeleksi, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi.
- 2) Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif atau matriks untuk mempermudah pemahaman mengenai pola distribusi dana zakat.
- 3) Penarikan Kesimpulan: Menginterpretasikan temuan berdasarkan teori yang relevan dan mengidentifikasi pola atau tren yang muncul dalam penyaluran dana zakat untuk pendidikan.

e. Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang mencakup:

- 1) Triangulasi Sumber: Membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan untuk memastikan konsistensi informasi.
- 2) Triangulasi Metode: Menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, dokumentasi, observasi) untuk meningkatkan keabsahan temuan.
- 3) Triangulasi Waktu: Melakukan pengumpulan data dalam rentang waktu

---

<sup>26</sup> Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.

<sup>27</sup> Spradley, J. P., *Participant Observation*. (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980), 223.

<sup>28</sup> Miles, M. B., & Huberman, A. M., *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1994), 221.

yang cukup untuk menghindari bias temporal.<sup>29</sup>

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pola penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kota Surabaya. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang beragam, serta analisis berbasis model interaktif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pengelolaan zakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Pola Penyaluran Dana Bantuan

###### a. Data Pola Penyaluran Dana Bantuan di BAZNAS Kota Surabaya

BAZNAS Kota Surabaya memainkan peran penting dalam distribusi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan melalui program Surabaya Cerdas. Untuk memastikan distribusi yang adil dan tepat sasaran, BAZNAS Kota Surabaya menerapkan dua jalur utama dalam penyaluran dana bantuan:

###### 1) Jalur Rekomendasi

Pada jalur ini, dana bantuan diberikan kepada penerima manfaat berdasarkan rekomendasi dari lembaga pemerintah terkait, yaitu:

- a) Dinas Pendidikan Kota Surabaya: Bertanggung jawab merekomendasikan siswa dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan bantuan pendidikan, seperti beasiswa, biaya sekolah, atau perlengkapan pendidikan.
- b) Dinas Sosial Kota Surabaya: Mengidentifikasi dan merekomendasikan individu atau keluarga yang berada dalam kondisi sosial-ekonomi yang membutuhkan bantuan, termasuk anak-anak yatim/piatu atau dari keluarga pra-sejahtera.
- c) Kementerian Agama Kota Surabaya: Memfokuskan rekomendasi pada siswa atau santri yang sedang menempuh pendidikan di madrasah, pesantren, atau institusi pendidikan berbasis agama yang memerlukan

---

<sup>29</sup> Creswell, J. W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Los Angeles: SAGE Publications, 2014), 35.

bantuan.

Proses penyaluran melalui jalur rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas distribusi dana, mengurangi risiko penyalahgunaan, dan memastikan bahwa penerima manfaat telah memenuhi kriteria yang ditentukan.

## 2) Jalur Pengajuan Mustahik

Jalur ini memungkinkan individu atau keluarga yang merasa memenuhi syarat sebagai mustahik untuk mengajukan permohonan langsung melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai wilayah. Tahapan prosesnya meliputi:

- a) Pengajuan Permohonan: Mustahik dapat mengajukan bantuan melalui UPZ yang berada di kecamatan, masjid, atau lembaga pendidikan. Mereka diwajibkan melengkapi dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tidak Mampu, serta bukti pendidikan bagi siswa.
- b) Verifikasi dan Validasi: UPZ akan melakukan verifikasi dokumen dan melakukan kunjungan lapangan jika diperlukan untuk memastikan kondisi ekonomi pemohon sesuai dengan kriteria penerima zakat.
- c) Rekomendasi dari UPZ ke BAZNAS Kota Surabaya: Setelah diverifikasi, UPZ akan mengajukan daftar mustahik yang layak menerima bantuan kepada BAZNAS untuk diproses lebih lanjut.
- d) Keputusan dan Penyaluran: BAZNAS Kota Surabaya akan menilai setiap rekomendasi UPZ, menyetujui pengajuan yang sesuai, dan menyalurkan bantuan dalam bentuk tunai maupun non-tunai, seperti beasiswa, perlengkapan sekolah, atau subsidi biaya pendidikan.

## b. Analisa Kualitatif terhadap Pola Penyaluran Dana Bantuan BAZNAS Kota Surabaya

### 1) Kredibilitas dan Efektivitas Skema Penyaluran Dana

BAZNAS Kota Surabaya telah menerapkan skema penyaluran dana bantuan yang mengedepankan keadilan dan transparansi melalui dua jalur utama: rekomendasi dari lembaga pemerintah dan pengajuan

langsung oleh mustahik melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Pendekatan ini secara akademis dapat dianalisis dari perspektif keadilan distributif dalam ekonomi Islam, yang menekankan pentingnya pendistribusian kekayaan kepada mereka yang paling membutuhkan.<sup>30</sup>

Melalui jalur rekomendasi, keterlibatan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Kementerian Agama menjamin bahwa alokasi dana ditujukan kepada individu atau kelompok yang telah terverifikasi secara administratif sebagai mustahik. Hal ini menunjukkan upaya BAZNAS dalam mengoptimalkan efektivitas distribusi, mengurangi potensi penyalahgunaan, serta memastikan bahwa dana zakat digunakan untuk memperkuat sektor pendidikan yang menjadi fondasi pembangunan sosial-ekonomi jangka panjang.<sup>31</sup> Selain itu, mekanisme ini mempercepat proses distribusi karena seleksi awal dilakukan oleh lembaga yang telah memiliki data mustahik yang valid.

## 2) Evaluasi Jalur Pengajuan Mustahik

Jalur pengajuan mustahik memungkinkan fleksibilitas dalam penyaluran zakat dengan membuka kesempatan bagi individu yang merasa memenuhi kriteria untuk mengajukan bantuan. Proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh UPZ merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar memenuhi syarat sebagai mustahik. Berdasarkan teori pengelolaan zakat dalam ekonomi Islam, sistem berbasis pengajuan ini mendukung konsep al-Ihsan, yaitu memberikan bantuan yang tepat guna bagi mereka yang membutuhkan tanpa diskriminasi.<sup>32</sup>

Namun, efektivitas jalur ini sangat bergantung pada kualitas verifikasi yang dilakukan oleh UPZ. Keterbatasan sumber daya di tingkat UPZ dapat menjadi kendala dalam memastikan bahwa setiap pengajuan diverifikasi secara menyeluruh. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tanpa sistem data yang terintegrasi dan teknologi yang memadai,

---

<sup>30</sup> Chapra, M. U., *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 33.

<sup>31</sup> Kahf, M., *The Principle of Islamic Economics* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1999), 47.

<sup>32</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az-Zakat: A Comparative Study of Zakat, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2000), 36.

proses verifikasi dapat menjadi lambat dan rentan terhadap kesalahan administratif.<sup>33</sup> Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi dalam sistem pendataan mustahik agar dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi distribusi zakat.<sup>34</sup>

### 3) Perbandingan dengan Model Penyaluran Zakat di Negara Lain

Dalam praktik global, berbagai negara dengan sistem zakat yang maju telah mengembangkan metode penyaluran yang lebih terintegrasi dengan sistem keuangan dan teknologi modern. Misalnya, Malaysia melalui Lembaga Zakat Selangor telah menerapkan sistem digital berbasis big data untuk mendeteksi dan memvalidasi mustahik secara otomatis.<sup>35</sup> Jika diterapkan di Surabaya, sistem ini dapat mempercepat proses verifikasi, mengurangi potensi kesalahan, dan meningkatkan transparansi dalam pendistribusian dana.

Selain itu, pendekatan berbasis teknologi juga dapat mengurangi beban administratif UPZ yang saat ini mengandalkan metode manual dalam mengelola pengajuan mustahik. Studi penelitian lain menyarankan bahwa pengelolaan zakat berbasis digital dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan meningkatkan jumlah muzaki yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi.<sup>36</sup>

### 4) Kesimpulan dan Rekomendasi Analisa

Analisa kualitatif terhadap pola penyaluran dana BAZNAS Kota Surabaya menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan telah memenuhi prinsip keadilan dalam distribusi zakat dengan keterlibatan lembaga pemerintah dan mekanisme pengajuan langsung melalui UPZ. Meskipun mekanisme ini efektif dalam memastikan dana tersalurkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, ada beberapa tantangan yang perlu diperbaiki, terutama terkait dengan sistem verifikasi data yang

---

<sup>33</sup> Hafidhuddin, D., *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 35.

<sup>34</sup> Obaidullah, M., & Khan, T., *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives* (Islamic Development Bank, 2008), 32.

<sup>35</sup> Saad, R. A. J., & Farouk, A. U., *A Comprehensive Review of Barriers to a Functioning Zakat System in Nigeria: What Roles for Islamic Financial Institutions?* (Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2019), 15-16.

<sup>36</sup> Ahmed, H., *Maqasid al-Syariah and Islamic Financial Products: A Framework for Assessment* (ISRA International Journal of Islamic Finance, 2011), 9-10.

masih bersifat manual.

Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas distribusi dana zakat meliputi:

- a) Digitalisasi Data Mustahik: Implementasi sistem berbasis teknologi untuk mempercepat verifikasi penerima zakat dan meningkatkan akurasi data.
- b) Pelatihan bagi UPZ: Meningkatkan kapasitas pengelola UPZ dalam melakukan verifikasi lapangan dan memastikan akurasi dalam pendistribusian bantuan.
- c) Peningkatan Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Islam: Integrasi dengan perbankan syariah dan teknologi keuangan Islam dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyaluran dana zakat.
- d) Penguatan Pengawasan dan Evaluasi: Meningkatkan audit berkala dan sistem pemantauan independen untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip pengelolaan zakat yang profesional.
- e) Dengan menerapkan inovasi berbasis teknologi dan penguatan sistem monitoring, BAZNAS Kota Surabaya dapat meningkatkan efektivitas program Surabaya Cerdas serta memastikan distribusi zakat yang lebih merata dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah dalam pengelolaan zakat, yakni untuk mencapai kesejahteraan sosial dan mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.

## 2. Monitoring dan Evaluasi

### a. Gambaran Umum Monitoring dan Evaluasi Pola Penyaluran Dana Bantuan BAZNAS Kota Surabaya

BAZNAS Kota Surabaya menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat dalam menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) guna memastikan efektivitas serta akuntabilitas penggunaan dana. Proses ini melibatkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai kecamatan serta laporan berkala yang disampaikan ke pusat BAZNAS. Evaluasi penyaluran dana bantuan dilakukan dengan pendekatan CIPP (Context, Input, Process, Product), yaitu metode yang dirancang untuk

menilai efektivitas dan dampak program zakat terhadap penerima manfaat.

b. Pendekatan Monitoring dan Evaluasi

1) Pendekatan Context (Konteks)

- a) Menganalisis kondisi sosial dan ekonomi mustahik di berbagai wilayah Kota Surabaya untuk memastikan bahwa program bantuan tepat sasaran.
- b) Menggunakan data yang dikumpulkan dari Dinas Sosial dan lembaga pendidikan untuk mengidentifikasi kelompok yang paling membutuhkan bantuan zakat.

2) Pendekatan Input (Masukan)

- a) Menilai sumber daya keuangan dan administratif yang digunakan dalam distribusi zakat.
- b) Melakukan verifikasi data mustahik melalui UPZ dan instansi terkait untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan sesuai dengan kriteria penerima zakat.

3) Pendekatan Process (Proses)

- a) Mengawasi prosedur penyaluran dana bantuan yang dilakukan oleh UPZ di kecamatan dan institusi pendidikan agar sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
- b) Menerapkan sistem pelaporan berkala dari UPZ ke BAZNAS Kota Surabaya guna memastikan distribusi berjalan sesuai perencanaan.
- c) Memantau langsung pelaksanaan program di lapangan guna mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul dalam proses penyaluran.

4) Pendekatan Product (Produk/Hasil)

- a) Menilai dampak bantuan terhadap penerima manfaat dengan melakukan survei kepuasan dan wawancara langsung kepada mustahik.
- b) Mengukur sejauh mana program Surabaya Cerdas telah membantu meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
- c) Menggunakan data hasil evaluasi untuk mengembangkan strategi

penyaluran yang lebih efektif di masa mendatang.

c. Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas

Untuk memastikan transparansi dan efisiensi, BAZNAS Kota Surabaya menerapkan langkah-langkah berikut:

1) Memastikan Pemerataan

- a) Dana zakat disalurkan secara proporsional ke berbagai kecamatan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat yang telah diidentifikasi.
- b) Melakukan koordinasi dengan UPZ, masjid, sekolah, dan lembaga sosial untuk mendistribusikan bantuan pendidikan secara adil dan merata.
- c) Mencegah penumpukan bantuan di wilayah tertentu dengan menggunakan sistem pemetaan data penerima manfaat.

2) Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas

- a) Semua proses distribusi dana dicatat dalam sistem informasi zakat yang memungkinkan pelacakan dana dari pengumpulan hingga penyaluran.
- b) Penerima manfaat diwajibkan mengisi laporan penggunaan dana sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- c) BAZNAS Kota Surabaya melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana zakat.

3) Monitoring dan Evaluasi Berkala

- a) BAZNAS Kota Surabaya secara rutin melakukan evaluasi terhadap program Surabaya Cerdas guna memastikan efektivitas penyaluran dana.
- b) Pemantauan dilakukan melalui laporan berkala dari UPZ dan kunjungan langsung ke penerima manfaat untuk menilai dampak bantuan yang diberikan.
- c) Jika ditemukan kendala atau ketidaksesuaian dalam proses penyaluran, langkah perbaikan segera diterapkan untuk meningkatkan efisiensi program.

4) Implikasi dari Sistem Monitoring dan Evaluasi

Dengan sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis data dan

fakta, program Surabaya Cerdas dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran. Proses verifikasi yang ketat memastikan bahwa dana zakat benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, sistem ini juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Surabaya, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan jumlah muzaki dan dana yang dapat dihimpun untuk kepentingan umat.

Melalui koordinasi yang intensif dengan UPZ dan lembaga pendidikan, serta penerapan sistem evaluasi yang menyeluruh, BAZNAS Kota Surabaya berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem penyaluran dana zakat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang berhak.

d. Analisa Kualitatif terhadap Monitoring dan Evaluasi Pola Penyaluran Dana Bantuan BAZNAS Kota Surabaya

1) Kredibilitas dan Efektivitas Sistem Monitoring dan Evaluasi

BAZNAS Kota Surabaya menerapkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis metode CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dirancang untuk memastikan efektivitas penyaluran dana zakat dalam program Surabaya Cerdas. Sistem ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat yang sejalan dengan konsep ekonomi Islam, yang menekankan distribusi kekayaan yang adil dan tepat sasaran.<sup>37</sup> Dalam konteks ekonomi Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan tetapi juga sebagai alat pemberdayaan sosial yang berkelanjutan.<sup>38</sup>

Pendekatan ini juga mencerminkan best practice dalam tata kelola zakat di negara-negara dengan sistem pengelolaan zakat yang maju, seperti Malaysia yang telah menerapkan sistem e-zakat untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pendistribusian zakat.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az-Zakat: A Comparative Study of Zakat, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2000), 36.

<sup>38</sup> Kahf, M, *The Principle of Islamic Economics* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1999), 47.

<sup>39</sup> Saad, R. A. J., & Farouk, A. U., *A Comprehensive Review of Barriers to a Functioning Zakat System in Nigeria: What Roles for Islamic Financial Institutions?*. (Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2019), 15-16.

BAZNAS Kota Surabaya menunjukkan upaya yang progresif dalam menerapkan sistem monitoring berbasis data dan evaluasi berbasis dampak, sehingga memungkinkan identifikasi kendala dan penerapan solusi yang cepat dalam proses distribusi zakat.

## 2) Evaluasi Berdasarkan Pendekatan CIPP

### a) Context (Konteks)

- Sistem evaluasi berbasis konteks yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Surabaya memungkinkan identifikasi kebutuhan mustahik berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Dengan melakukan pemetaan kondisi mustahik secara komprehensif melalui Dinas Sosial dan lembaga pendidikan, BAZNAS dapat memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar menysasar kelompok yang paling membutuhkan.<sup>40</sup>
- Hal ini mengurangi risiko ketidaktepatan sasaran distribusi yang sering menjadi tantangan utama dalam pengelolaan zakat di berbagai daerah.<sup>41</sup>

### b) Input (Masukan)

- Proses input dalam monitoring dan evaluasi melibatkan analisis sumber daya keuangan dan administratif yang digunakan dalam distribusi zakat. Verifikasi data mustahik oleh UPZ dan instansi terkait menjadi langkah kunci dalam memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar berhak yang menerima bantuan.
- Namun, tantangan yang sering muncul adalah keterbatasan kapasitas UPZ dalam melakukan validasi data secara menyeluruh, terutama dalam skala kota besar seperti Surabaya. Untuk mengatasi hal ini, BAZNAS Kota Surabaya perlu mempertimbangkan

---

<sup>40</sup> Ahmed, H., *Maqasid al-Shariah and Islamic Financial Products: A Framework for Assessment* (ISRA International Journal of Islamic Finance, 2011), 3-5.

<sup>41</sup> Obaidullah, M., & Khan, T., *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives* (Islamic Development Bank, 2008), 32.

penerapan sistem informasi zakat berbasis teknologi guna meningkatkan kecepatan dan akurasi verifikasi data.<sup>42</sup>

c) Process (Proses)

- Evaluasi terhadap proses distribusi menunjukkan bahwa koordinasi antara UPZ, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah memainkan peran sentral dalam keberhasilan sistem penyaluran zakat.
- Pengawasan terhadap prosedur penyaluran dana oleh UPZ dilakukan secara berkala melalui laporan terstruktur, yang memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan dana atau ketidakefisienan dalam distribusi.
- Pemantauan langsung ke lapangan juga memungkinkan identifikasi kendala yang tidak terlihat dalam laporan administratif, sehingga memberikan gambaran lebih akurat tentang efektivitas program.<sup>43</sup>

d) Product (Produk/Hasil)

- Hasil dari sistem monitoring dan evaluasi ini menunjukkan bahwa program Surabaya Cerdas telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok mustahik. Survei kepuasan penerima manfaat menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas program.
- Dengan adanya sistem evaluasi berbasis data, BAZNAS dapat mengembangkan strategi distribusi zakat yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan aktual masyarakat.<sup>44</sup>

e) Transparansi, Akuntabilitas, dan Implikasi Kebijakan

Untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Surabaya telah menerapkan sistem pengawasan dan

---

<sup>42</sup> Chapra, M. U., *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 33.

<sup>43</sup> Hafidhuddin, D., *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 35.

<sup>44</sup> Saad, R. A. J., & Farouk, A. U., *A Comprehensive Review of Barriers to a Functioning Zakat System in Nigeria: What Roles for Islamic Financial Institutions?* (Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2019), 15-16.

audit internal yang ketat. Beberapa langkah yang telah diambil meliputi:

- Pemerataan Distribusi
  - ✓ Menggunakan pemetaan data penerima manfaat guna menghindari konsentrasi dana di wilayah tertentu dan memastikan distribusi yang proporsional.
  - ✓ Mengoptimalkan peran UPZ dalam menyalurkan dana zakat ke berbagai kecamatan untuk memperkecil kesenjangan sosial.
- Transparansi dan Akuntabilitas
  - ✓ Semua transaksi dan proses distribusi dicatat dalam sistem informasi zakat yang memungkinkan pelacakan dari tahap penghimpunan hingga penyaluran.
  - ✓ Adanya kewajiban bagi penerima manfaat untuk mengisi laporan penggunaan dana sebagai bentuk pertanggungjawaban.
  - ✓ Audit internal berkala yang dilakukan oleh BAZNAS memastikan bahwa dana yang telah disalurkan digunakan sesuai dengan ketentuan syariat.
- Perbaikan Berkelanjutan melalui Evaluasi Berkala
  - ✓ Sistem evaluasi berkala membantu BAZNAS dalam mengidentifikasi kelemahan dalam penyaluran dana dan menerapkan perbaikan yang berkelanjutan.
  - ✓ Penggunaan data hasil evaluasi untuk mengembangkan strategi distribusi zakat yang lebih efektif dan berbasis kebutuhan aktual mustahik.

### 3) Kesimpulan dan Rekomendasi

Analisa kualitatif terhadap sistem monitoring dan evaluasi BAZNAS Kota Surabaya menunjukkan bahwa pendekatan berbasis CIPP yang diterapkan telah menciptakan mekanisme distribusi yang lebih transparan, adil, dan efisien. Namun, tantangan utama dalam sistem ini adalah keterbatasan kapasitas UPZ dalam melakukan verifikasi mustahik

dan memastikan distribusi berjalan optimal.

Sebagai langkah strategis, rekomendasi berikut dapat diimplementasikan:

- a) Digitalisasi Sistem Verifikasi Mustahik: Menggunakan teknologi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam verifikasi data penerima manfaat.
- b) Peningkatan Kapasitas UPZ: Memberikan pelatihan bagi pengelola UPZ untuk meningkatkan keterampilan dalam melakukan verifikasi data dan pelaporan.
- c) Integrasi dengan Lembaga Keuangan Islam: Memanfaatkan platform keuangan syariah untuk meningkatkan efektivitas distribusi zakat.
- d) Peningkatan Transparansi Publik: Meningkatkan keterbukaan dalam pelaporan penggunaan dana zakat untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Dengan penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data, BAZNAS Kota Surabaya dapat meningkatkan efektivitas program Surabaya Cerdas, memperbaiki efisiensi distribusi dana zakat, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan zakat yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

### 3. Tantangan dan Peluang

Tantangan:

- a. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS yang baru diaktifkan kembali setelah sempat dibekukan pada tahun 2014.
- b. Kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat.
- c. Keterbatasan dana yang tersedia dibandingkan dengan jumlah mustahik yang membutuhkan.

Peluang:

- a. Dukungan dari pemerintah dan lembaga pendidikan dalam memperluas jangkauan program.
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dalam mendukung pendidikan.
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pendistribusian

dana bantuan.

#### E. KESIMPULAN

1. Pola penyaluran dana BAZNAS Kota Surabaya menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan telah memenuhi prinsip keadilan dalam distribusi zakat dengan keterlibatan lembaga pemerintah dan mekanisme pengajuan langsung melalui UPZ. Meskipun mekanisme ini efektif dalam memastikan dana tersalurkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, ada beberapa tantangan yang perlu diperbaiki, terutama terkait dengan sistem verifikasi data yang masih bersifat manual.
2. BAZNAS Kota Surabaya menerapkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis metode CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dirancang untuk memastikan efektivitas penyaluran dana zakat dalam program Surabaya Cerdas. Sistem ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat yang sejalan dengan konsep ekonomi Islam, yang menekankan distribusi kekayaan yang adil dan tepat sasaran. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan tetapi juga sebagai alat pemberdayaan sosial yang berkelanjutan.
3. **Peluang:** Dukungan dari pemerintah dan lembaga pendidikan dalam memperluas jangkauan program; Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dalam mendukung pendidikan; Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pendistribusian dana bantuan. **Tantangan:** Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS yang baru diaktifkan kembali setelah sempat dibekukan pada tahun 2014; Kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat; Keterbatasan dana yang tersedia dibandingkan dengan jumlah mustahik yang membutuhkan.
4. Rekomendasi

Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas distribusi dana zakat meliputi:

- a. Digitalisasi Data Mustahik: Implementasi sistem berbasis teknologi untuk mempercepat verifikasi penerima zakat dan meningkatkan akurasi data.
- b. Pelatihan bagi UPZ: Meningkatkan kapasitas pengelola UPZ dalam melakukan verifikasi lapangan dan memastikan akurasi dalam

pendistribusian bantuan.

- c. Peningkatan Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Islam: Integrasi dengan perbankan syariah dan teknologi keuangan Islam dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyaluran dana zakat.
- d. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi: Meningkatkan audit berkala dan sistem pemantauan independen untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip pengelolaan zakat yang profesional.
- e. Dengan menerapkan inovasi berbasis teknologi dan penguatan sistem monitoring, BAZNAS Kota Surabaya dapat meningkatkan efektivitas program Surabaya Cerdas serta memastikan distribusi zakat yang lebih merata dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah dalam pengelolaan zakat, yakni untuk mencapai kesejahteraan sosial dan mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan system monitoring dan evaluasi sekaligus menjadi langkah strategis, rekomendasi berikut dapat diimplementasikan:

- a. Digitalisasi Sistem Verifikasi Mustahik: Menggunakan teknologi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam verifikasi data penerima manfaat.
- b. Peningkatan Kapasitas UPZ: Memberikan pelatihan bagi pengelola UPZ untuk meningkatkan keterampilan dalam melakukan verifikasi data dan pelaporan.
- c. Integrasi dengan Lembaga Keuangan Islam: Memanfaatkan platform keuangan syariah untuk meningkatkan efektivitas distribusi zakat.
- d. Peningkatan Transparansi Publik: Meningkatkan keterbukaan dalam pelaporan penggunaan dana zakat untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman BP et al, *Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan unsur-unsur Pendidikan* (Al Urwatul Wutsqa, 2022)
- Abdurra'uf am-Manawi, *at-Tauqif fi Muhimmat at-Ta'arif* (Bairut:Dar al-Fikr 1410 H)
- Ahmad Nurhakim, *Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli dan Fungsi Pentingnya*, <https://www.quipper.com/id/blog/info-guru/pendidikan-menurut-para-ahli>,

diakses 13 Maret 2024, 23.18 WIB

- Ahmed, H., *Maqasid al-Shariah and Islamic Financial Products: A Framework for Assessment* (ISRA International Journal of Islamic Finance, 2011), 9-10.
- Al-Mawardi, *Al-Abkam As-Sultaniyyah wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999)
- Andi Agustang, Indah Ainun Mutiara, Andi Asrifan, *Masalah Pendidikan di Indonesia* (OSF Preprints, 2021)
- BAZNAS, *Laporan Tahunan BAZNAS Kota Surabaya* (Surabaya: Badan Amil Zakat Nasional Kota Surabaya, 2023)
- Bowen, G. A., *Document Analysis as a Qualitative Research Method* (Qualitative Research Journal, 2009) 9(2), 27-40.
- Chapra, M. U., *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000)
- Creswell, J. W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Los Angeles: SAGE Publications, 2014)
- Darmadji, *Tafsir Al-Qur'an tentang teori pendidikan Islam: Persepektif Pendidikan Islam Di Indonesia* (Hermeneutik, 2013)
- Fakhrudin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib* (Bairut: Daru Ihya` at-Turats al-'Arabi)
- Gilang P, Memahami Tujuan dan Fungsi Pendidikan di Indonesia,  
<https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-dan-fungsi-pendidikan-di-indonesia>  
, diakses 13 Maret 2024, 23.40 WIB
- Hafidhuddin, D., *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Kahf, M., *The Principle of Islamic Economics* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1999), 43.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M., *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1994)
- Muhammad al-Khatib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfazh al-Minhaj* (Bairut: Dar al-Fikr)
- Obaidullah, M., & Khan, T., *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives* (Islamic Development Bank, 2008)
- Patton, M. Q., *Qualitative Research and Evaluation Methods* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2002)

- Saad, R. A. J., & Farouk, A. U., *A Comprehensive Review of Barriers to a Functioning Zakat System in Nigeria: What Roles for Islamic Financial Institutions?* (Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2019), 15-16.
- Sadeq, A. M., *Economic Development in Islam* (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 2023)
- Spradley, J. P., *Participant Observation* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980)
- Try Wahyudi Ari Setiawan, *Belum merata, Perhatian Pemkot Surabaya untuk pendidikan masih minim*, <https://www.inilahnews.com/news/1199507834/belum-merata-perhatian-pemkot-surabaya-untuk-pendidikan-masih-minim> , diakses 18 Maret 2014, 22.08 WIB
- Yusro, *Peringkat Sistem Pendidikan Dunia 2023, Indonesia ke 67 dari 203 Negara*, <https://www.myusro.id/?p=1993> , diakses 13 Maret 2024, 23.51 WIB
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az-Zakat: A Comparative Study of Zakat, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2000)